

**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN ABORSI DENGAN DALIH
INDIKASI MEDIS KARENA KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN *INCEST***

**MUHAMAD EDWINSYAH
NPM. 16.81.0342**

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, tindak perkosaan telah mengalami perubahan yang begitu mengejutkan dimana sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang tidak dikenal bahkan dilakukan oleh saudara kandung sendiri yang tidak sedikit yang mengakibatkan si korban perkosaan incest menjadi hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut akhirnya berujung pada tindakan aborsi. Akan tetapi regulasi yang mengatur mengenai aborsi terutama KUHP tidak memberikan ruang sedikit pun untuk diperbolehkannya tindakan aborsi dengan alasan apapun. Tentu hal tersebut menjadi perhatian signifikan sehingga perlu untuk dikaji dan diteliti. Untuk memfokuskan permasalahan, penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan hukum positif tentang tindakan aborsi dan bagaimana legalitas tindakan aborsi atas dasar indikasi medis tentang kehamilan akibat perkosaan *incest* menurut hukum positif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari tiga bahan hukum, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan referensi lainnya terkait perkosaan incest, ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang seperti kamus-kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, kemudian diolah dengan cara seleksi bahan hukum, klasifikasi dan sistemasi bahan hukum. Adapun teknik analisis data adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan tindakan aborsi dalam hukum positif terkesan saling tumpang tindih, dimana aturan dalam KUHP tidak membenarkan adanya tindakan aborsi, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yang salah satunya adalah perkosaan. Kemudian tindakan aborsi dengan alasan medis bagi korban perkosaan incest dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkhusus Pasal 75 ayat (2), yaitu kehamilan bagi korban perkosaan, yang dalam hal ini termasuk perkosaan incest.

Kata Kunci: *Aborsi, Indikasi Medis, Perkosaan Incest*

PENDAHULUAN

Permasalahan aborsi sekarang ini bukan merupakan rahasia dan tabu untuk dibahas karena tindakan ini sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, seperti para remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa hingga berhubungan suami isteri, yang kemudian menggugurkan kandungannya, dan juga dapat dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak tersebut dalam kandungannya. Fenomena seperti ini sangat ironis karena di lain sisi ada orang menikah ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum juga mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan.¹ Tindakan aborsi pada dasarnya merupakan fenomena “terselubung” yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dikatakan “terselubung” karena tindakan aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup di dalam masyarakat.²

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.³ Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam Pasal 75 ayat 2 dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.

Pada ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang didalamnya menjelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan.

Dengan demikian maka tindakan aborsi menurut hukum positif dapat dikatakan legal atau sah secara hukum, namun bagaimana pun pemahaman sebagian kalangan masyarakat mengenai aborsi masih terpaku pada paradigma lama dan menganggapnya sebagai stigma dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama meskipun tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan. Dengan beratnya dampak yang ditimbulkan bagi korban perkosaan maka tindak pidana perkosaan semakin dikecam oleh masyarakat, terlebih lagi apabila orang yang melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat dengan korban perkosaan

¹ Yuli Susanti “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*”, hlm. 291 yang diakses pada https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/1470, tanggal 16 Juni 2020.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

tersebut. Apabila perkosaan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai talian darah dengan korban itulah yang dinamakan perkosaan *incest*, seperti seorang ayah kandung yang menggauli putrinya atau paman yang memperkosa keponakan, dan lain-lain. Hingga kini, kekerasan seksual terhadap anak (perempuan) khususnya perkosaan incest terus terjadi, baik yang dilaporkan oleh korban atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat.

PEMBAHASAN

Dengan demikian dapat diketahui bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Dalam tindak pidana aborsi, dalam Pasal 346 KUHP dapat ditemukan beberapa unsur, antara lain:⁴

1. Sengaja, kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan;
2. Menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain untuk itu, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan hukum positif di atas, maka adanya tindakan aborsi tidak begitu saja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengguguran kandungan atau tindak pidana aborsi, karena banyak aspek yang harus didalami oleh penegak hukum. Namun ironisnya, ternyata masih terjadi keadaan yang bertolak belakang dengan peraturan yang ada karena ternyata dalam penerapan hukumnya bagi pelaku aborsi karena incest, mayoritas, memang mereka dihukum dan diadili namun mereka sangat jarang dijerat dengan Undang-Undang kesehatan ini. Mereka hanya dijerat dengan KUHP saja, jikapun ada undang-undang yang lain adalah undang-undang tentang perlindungan anak atau undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selebihnya undang-undang mengenai kesehatan ini tidak pernah tersentuh sama sekali.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa kedepannya, para penegak hukum agar lebih berhati-hati lagi dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana aborsi sehingga dapat dengan benar dan tepat memidanakan seseorang dan tidak melakukan ketidakadilan terhadap pelaku aborsi yang memang secara hukum dapat dibenarkan.

Pada kasus perkosaan incest dapat juga digunakan alasan tambahan pada Pasal 75 ayat (1), pasal tersebut menyebutkan bahwa aborsi juga dapat dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang

⁴ Andi Hamzah, (2009), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika), hlm. 63.

mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Pada anak hasil hubungan incest, peluang terjadinya cacat pada anak sangat tinggi. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa kemungkinan cacat bagi anak hasil hubungan incest dapat mencapai 50 %. Cacat yang dimaksud dalam pengertian pasal ini adalah cacat permanen yang menyebabkan bayi tersebut sulit jika hidup di luar kandungan.

Uraian alasan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut menjadi dasar diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk pemerkosaan karena hubungan incest. Dengan adanya aturan ini maka trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, termasuk bagi korban pemerkosaan incest, dapat dijadikan indikasi medis yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Jika tindak perkosaannya tidak terbukti, maka alasan psikologis tidak cukup untuk dapat dijadikan alasan dilakukannya aborsi.

Walaupun Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan Tahun 2009 memperbolehkan dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, penulis berpendapat bahwa hal tersebut harus menjadi suatu opsi yang terakhir. Jika alasannya adalah adanya trauma psikologis bagi korban, maka harus dicari jalan lain untuk menyembuhkan trauma tersebut, semisal dengan bantuan konsultan/psikolog bukan dengan aborsi. Aborsi tidak menjamin bahwa trauma psikologis korban perkosaan dapat hilang. Aturan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut harus diartikan untuk melindungi wanita korban perkosaan bukan untuk melegalkan aborsi.

KESIMPULAN

Ketentuan tindakan aborsi dalam hukum positif seakan bervariasi dan cenderung terkesan tumpang tindih bahkan saling bertentangan. Hal tersebut dapat dilihat pada aturan-aturan yang dimuat dalam KUHP yaitu pada Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dimana pasal-pasal tersebut tidak memberikan ruang sama sekali terhadap tindakan aborsi. Akan tetapi, ketentuan dan pengaturan aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan, baik itu perkosaan secara umum maupun perkosaan incest. Selain itu, Pengaturan KUHP mengenai sanksi aborsi hanya berupa penjara, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak hanya sanksi penjara tetapi juga diatur sanksi denda.

Tindakan aborsi dengan alasan medis bagi korban perkosaan incest dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkhusus Pasal 75 ayat (2), yaitu kehamilan bagi korban perkosaan, yang dalam hal ini termasuk perkosaan incest, yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi harus didukung keterangan dari dokter yang berwenang yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut memang dapat menyebabkan trauma psikologis. Selain itu, harus juga dibuktikan

tindak pidana perkosaannya, jika tindak pidana perkosaannya tidak terbukti maka alasan dalam Pasal 75 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan aborsi.

REFERENSI

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Buku:

Batalipu, Bunga Mutiara, (2016), "*Kajian Yuridis Atas Legalisasi Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan*", Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Februari/2016

Chazawi, Adami, (2001), *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Chazawi, Adami, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Danial A.R., Endang, (2009), *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium PKN Universitas Pendidikan Indonesia)

Ekotama, Suryono, (2001), *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya)

Guwandi, J., (2005), *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005, hlm. 13, dalam Amir Ilyas, (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Rangkan Education)

Hamdani, Njowito, (1992), *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Hamzah, Andi, (2009), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Hawari, Dadang, (2006), *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI)

Hendrik, (2014), *Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta

Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara)

Kartono, Kartini, (1989), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju)

Kusmaryanto, C.B., (2002), *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)

- Moleong, Lexy J., (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Ranoemihardja, R. Atang, (1991), *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito)
- Rukmini, Mien, (2002), *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: PT. Alumni)
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, (2005), *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama)
- Siswati, Sri, (2013), *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Soenarto, (1994), *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Soeparto, Pitono, (2001), *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, (Surabaya: Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo)
- Soesilo, R., (1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- Solichah, Muyassarotus, (2004), *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologis, dalam Mochamad Shodiq (ed.) Telaah ulang wacana seksualitas*, (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA)
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 15.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Triwibowo, Cecep, (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika)

Jurnal:

- Sulistianingsih, Dewi, (2007), “*Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*”. Jurnal Hukum Pandecta Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 1 No. 1.

Internet:

http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/Incest_Apa_pula_itu, diakses tanggal 01 Juli 2020.

<http://www.lbhapik.or.id/fact-32.htm>, diakses tanggal 01 Juli 2020.

Susanti, Yuli, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*”, hlm. 291 yang diakses pada https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/1470, tanggal 16 Juni 2020.